

**KESIAPAN PPID DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DALAM
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
(Kasus di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara)**

***PPID READINESS OF DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND
INFORMATICS IN PUBLIC INFORMATION SERVICE
(Case in Bitung, North Sulawesi Province)***

Syamsiah Amali

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Manado
Jalan Pumorow No.76 Manado – Sulawesi Utara

email : sams003@kominfo.go.id

(Diterima: 17/10/2016, Direvisi: 25/11/2016, Disetujui terbit: 30/11/2016)

Abstrak

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mensyaratkan agar pemerintahan bersifat transparan dan akuntabilitas. Persyaratan ini menjadi penting untuk diimplementasikan di semua Badan Publik dengan membentuk PPID. Diskominfo kota Bitung baru membentuk PPID tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan PPID Dinas Komunikasi Informatika dalam pelayanan informasi publik di kota Bitung. Pendekatan penelitian ini secara kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan 8 informan di lingkungan Dinas Kominfo Kota Bitung dan Biro Humas Kota Bitung. Lokasi penelitian di Unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bitung. Hasil penelitian ini antara lain menemukan, kesiapan PPID Diskominfo dalam pelayanan informasi publik di kota Bitung masih terbatas dan belum memadai, baik dari sarana, prasarana serta SDM. Hambatan/kendala dalam segi anggaran, sarana, prasarana dan SDM yang masih terbatas. Namun upaya-upaya terus dilakukan oleh Diskominfo untuk meningkatkan pelayanan Informasi Publik.

Kata kunci: badan publik, informasi publik, akuntabilitas.

Abstract

Law No. 14 of 2008 on Public Information, requires that the government must be transparent and accountable. This requirement becomes important to be implemented in all public institutions by forming the PPID. Department of Communication and Informatics Bitung town just formed PPID 2014. This study aims to identify the readiness of PPID in Department of Communication and Informatics in the public information services in the Bitung city. The approach of this research is qualitative descriptive research methods. The results of this study include finding, readiness of PPID Department of Communication & Informatics in public information services in the Bitung city is still limited and inadequate, both of the facilities, infrastructures and human resources. The Barriers / constraints are in terms of budget, facilities, infrastructure and limited human resources. However, efforts continue to be made by Department of Communication and Informatics to improve the Public Information service.

Keywords: public institution, public information, accountability.

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian

Indonesia sebagai negara yang demokratis berpandangan bahwa kebebasan memperoleh informasi bagi publik merupakan suatu hal yang pada dasarnya harus tetap dijaga. Dan menjadi hak publik untuk mengetahui informasi yang ditujukan kepada publik. Adapun terkait beberapa hal yang sifatnya "rahasia" di mana di dalamnya terdapat hal-hal yang sensitif terutama menyangkut persoalan kedaulatan negara haruslah dapat didefinisikan dengan jelas dan tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan produk Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah disahkan dan diundangkan tanggal 30 April 2008 telah berlaku sejak 30 April 2010 hingga dewasa ini.

Keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan hak asasi manusia dan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Elemen penting dalam mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang terbuka adalah hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting. Pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan amanat dari pasal 28F UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi 'Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.' Sehingga berdasarkan perangkat undang-undang yang ada, maka warga negara dapat mempunyai

hak untuk memperoleh informasi publik, bila ia membutuhkan.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat semakin menjadi kebutuhan manusia terhadap informasi. Masyarakat dewasa ini sangat memerlukan banyak informasi di era globalisasi. Dalam pelayanan publik masyarakat berharap untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dan memuaskan. Di lain pihak pemberi layanan juga mempunyai standar kualitas dalam memberikan layanan.

Pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas menjadi penting untuk diimplementasikan di semua badan publik dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pengelolanya. Karena PPID merupakan amanat Undang Undang, dimana setiap kabupaten maupun kota di Provinsi harus membentuk lembaga ini. Karena penting untuk akses informasi publik yang lebih transparan.

Dalam persoalan ini lembaga publik sebagai penyedia informasi publik dituntut untuk bekerja terus menyiapkan *database* informasi publik yang bersangkutan. Dalam pasal 17 UU KIP digariskan bahwa semua badan publik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan. Perangkat yang melaksanakan itu, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap lembaga publik di pusat maupun di daerah. Ketidaksiapan lembaga atau badan publik dalam mendapatkan informasi publik menjadi sangat penting. Dan masing-masing pihak harus memahami hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, dan ini yang menjadi masalah paling dominan yang akan dihadapi oleh lembaga publik dalam hal ini PPID dalam

pelaksanaan transparansi keterbukaan informasi publik. Dimana akan terjadi ketidakseimbangan antara kesiapan dan tuntutan masyarakat. Dilain pihak pemberi layanan juga mempunyai standar kualitas sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik dalam memberikan layanan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dibutuhkan perangkat pendukung atau infrastruktur yang memudahkan para petugas atau pejabat pengelola dan penyedia informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi ini mensyaratkan pentingnya analisis kebutuhan untuk menjalankan kebijakan publik, yang terfokus pada pelayanan informasi publik (Suharto, 2005).

Demikian juga halnya pelayanan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, yang unit PPID sudah terbentuk dengan Surat Keputusan Walikota Bitung : Nomor 199-45 / HKM / SK / 50 / 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID Kota Bitung masih dalam tahap persiapan yang merupakan instansi pemerintah, dimana masyarakat mempunyai harapan terhadap kualitas pelayanan yang akan diterima. Karena salah satu fungsi pemerintahan yang kini semakin disorot masyarakat adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan instansi pemerintahan kini semakin mengemuka bahkan menjadi tuntutan masyarakat atau para penerima

layanan adalah kualitas yang melekat pada seluruh aspek pelayanan. Arah yang ingin dicapai pengelolaan informasi yang berkualitas, mudah, cepat dan biaya ringan Kinerja badan publik yang transparan, efektif dan efisien dan akuntabel.

Terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perlunya diadakan suatu penelitian tentang Kesiapan PPID Dinas Kominfo Dalam Pelayanan Informasi Publik di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.

Masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesiapan PPID Dinas kominfo dalam pelayanan informasi publik di kota bitung ?
2. Hambatan apa sajakah yang dialami PPID Dinas Kominfo dalam pelayanan informasi publik kota bitung ?

Tujuan dan Manfaat penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi kesiapan PPID Dinas kominfo dalam pelayanan informasi publik di kota bitung provinsi sulawesi utara.
2. Mengetahui hambatan apa saja yang dialami PPID dalam pelayanan informasi publik kota bitung provinsi sulawesi utara

Manfaat penelitian, bagi kementerian komunikasi dan informatika dan juga unit pelaksana teknis BPPKI Manado sebagai penyedia naskah berisi data dan informasi terolah mengenai pengelolaan informasi publik pada lembaga kementerian kominfo di daerah. Serta

sebagai bahan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam bidang pengelolaan informasi publik pada lembaga kemitraan daerah.

Konsep

Pengertian “kesiapan” menurut Slameto (2003) adalah “keseluruhan kondisi seseorang atau individu yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban didalam cara tertentu terhadap suatu situasi dan kondisi yang dihadapi”. Yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik serta informasi lain berkaitan dengan kepentingan publik¹. Definisi informasi publik ini sesuai dengan pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menurut kategorinya informasi publik terdiri atas :

- 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan
- 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat.

Kewajiban secara berkala sebagaimana yang ditentukan diatas adalah untuk paling lambat 6 (enam) bulan sekali dengan informasi yang meliputi :

- 1) Informasi yang berkaitan dengan badan publik

2) Informasi yang mengenal kegiatan dan kinerja badan publik terkait :

- Informasi mengenai laporan keuangan
- Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban menyebarkan informasi publik semestinya dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan ditentukan/diberikan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di badan publik terkait.

Yang dimaksud dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara, yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar.

Terdapat lima kategori dalam pengertian badan publik, yang pertama adalah lembaga eksekutif, lembaga eksekutif mencakup seluruh lembaga yang masuk dalam jajaran pemerintah ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa. Lembaga eksekutif ditingkat pusat yang masuk dalam kategori badan publik antara lain lembaga kepresidenan, kementerian negara, ditingkat provinsi antara lain badan, dinas dan biro sedangkan ditingkat kabupaten/kota dinas, badan, bagian dan camat sampai tingkat desa. Kategori kedua adalah lembaga legislatif adalah lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat baik ditingkat pusat (DPR/DPD), maupun ditingkat provinsi (DPRD), kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota), lembaga yudikatif masuk dalam kategori ketiga dalam

pengertian badan publik adalah mahkamah agung, pengadilan tinggi hingga pengadilan negeri serta lembaga peradilan lainnya (peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara) sedangkan yang termasuk dalam kategori keempat adalah badan lain yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD antara lain institusi yang dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan, misalnya KPU, LIPI, komisi penyiaran, dll.

Dan badan hukum milik negara seperti Universitas, sekolah, rumah sakit pemerintah. Yang terakhir adalah kategori kelima organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat atau seluruh dananya bersumber dari masyarakat dan/atau luar negeri, misalnya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, sepanjang organisasi ini memperoleh pendanaan baik sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, mengumpulkan sumbangan masyarakat atau menerima sumbangan dari luar negeri.

Kategori non pemerintah ini cukup luas, yang membatasi adalah bila lembaga ini menerima dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat atau luar negeri.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh badan publik sudah tercantum di dalam UU tersebut. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik juga wajib menyediakan

informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Di samping itu, badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Pertimbangan tersebut antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak – hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atas pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah, permasalahan umum pelayanan publik antara lain terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang masih lemah seperti masih terbatasnya partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan atau penyelenggaraan pelayanan maupun evaluasinya. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam kamus besar bahasa

Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetap untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan profesional.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Bab I, pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik).

Pada organisasi publik atau badan publik keadaannya tidak jauh berbeda, bahwa kegiatan pelayanan yang terjadi juga akibat adanya interaksi masyarakat/ publik dengan aparat pelayanan (birokrasi) menggunakan peralatan yang disediakan oleh instansi, yang berkaitan dengan perwujudan dari salah satu fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Pelayanan publik (*public service*) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).

Organisasi publik memiliki *stakeholders* yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta.

Stakeholders dan organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang saling berbenturan satu dengan yang lainnya, akibatnya ukuran kinerja organisasi publik dimata para *stakeholders* juga menjadi berbeda-beda. Dwiyanto (1995) menyebutkan ada beberapa indikator yang biasanya untuk mengukur kinerja birokrasi publik sebagai berikut :

- a. Produktifitas
Konsep produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektifitas pelayanan. Produktifitas pada umumnya dipahami secara rasio antara input dengan *output*.
- b. Kualitas Layanan
Kualitas masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.
- c. Responsivitas
Responsivitas adalah kemauan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program - program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Responsibilitas
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit .
- e. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan

sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat.

Konsep - konsep kesiapan, kinerja birokrasi publik maupun pengertian badan publik dipakai untuk menganalisis dalam penelitian ini yang merumuskan masalah Bagaimanakah kesiapan PPID dinas komunikasi dan informatika dalam pelayanan informasi publik di kota bitung adalah amanat dari undang - undang no.14 tentang keterbukaan informasi publik yang merupakan bagian dari pemenuhan hak azasi warga negara indonesia untuk mengetahui informasi publik yang dijamin pasal 28 f UUD 1945.

Operasionalisasi Konsep

Konsep kesiapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Kesiapan lembaga publik yang menggambarkan kemampuan dan keberdayaan lembaga publik dalam pelaksanaan UU KIP. Kesiapan dilihat dari ada tidaknya komitmen, dukungan atau keinginan berbagai kalangan pejabat publik (badan publik) untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan UU KIP, ketersediaan sumber daya manusia, organisasi dan infrastruktur yang merupakan cerminan kemampuan dan keberdayaan daerah dalam pelaksanaan UU KIP. Terkait dengan definisi konsep di atas yang diuraikan disini merupakan serangkaian konsep yang saling berkaitan atau berkorelasi yang memberikan gambaran mengenai fenomena yang menjadi fokus pengamatanyaitu dengan menggunakan triangulasi sebagai berikut:

1. Support

- a. Komitmen, dukungan atau keinginan dari berbagai kalangan pejabat

publik untuk menerapkan UU KIP

- b. Peraturan daerah (payung hukum pelaksanaan UU KIP di daerah)
- c. Alokasi anggaran untuk sukseskan UU KIP

2. Capacity

- a. Jumlah SDM yang menangani informasi & dokumentasi
- b. Lembaga (unit kerja) / kelembagaan yang ditunjuk sebagai PPID
- c. Infrastruktur (TI)

3. Value

- a. Pemahaman terhadap UU KIP baik dari sisi layanan, maupun jenis dan tujuan UU KIP
- b. Kemitraan/kerjasama/koordinasi
- c. Efisiensi dan efektifitas.

Penelitian Terdahulu

Kajian dengan fokus pelayanan publik melalui PPID baik berupa penelitian dan sejenisnya sudah banyak dilakukan peneliti. Semakin banyak kajian tentang masalah PPID atau Undang Undang No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), akan banyak pula kontribusi pengetahuan dan pemahaman tentang masalah tersebut.

1. Kajian/ Penelitian tentang : Studi kesiapan pengelolaan informasi pada lembaga kemitraan komunikasi informasi (Kominfo) daerah di 6 (enam) lokasi yang diadakan oleh Puslitbang Aptel SKDI tahun 2012. Kesiapan lembaga publik dalam melaksanakan UU KIP, gubernur telah mengeluarkan SK gubernur untuk penunjukkan PPID pada semua SKPD, sementara di Dinas Komunikasi dan Informasi

(Diskominfo) belum menetapkan PPID. Begitu juga dengan sarana prasarana dan SDMnya belum memadai.

Sosialisasi materi UU KIP telah dilakukan oleh diskominfo pada semua SKPD tapi masih terbatas pada pejabat yang mengelola informasi atau mempunyai tupoksi pelayanan informasi pada semua SKPD. Sedangkan sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi publik masih menggunakan yang lama, baik komputer maupun infrastruktur dan akses internet.

2. Penelitian tentang : Pengembangan model pelayanan informasi publik dalam implementasi PPID di provinsi lampung tahun 2014, dilakukan Drs. Djoko Waluyo, M.I. Kom, Peneliti Utama Puslitbang APTIKA IKP Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, mendeskripsikan bahwa PPID untuk tingkat provinsi lampung telah terbentuk berdasarkan SK Gubernur yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan PPID tingkat SKPD. Namun SK gubernur ini hanya menetapkan pejabat dan jabatannya untuk menjalankan fungsi-fungsi PPID. Belum ada mekanisme kerja dan bagan maupun alur supermasi yang disalurkan dalam fungsi-fungsi PPID. Sosialisasi untuk memahami tugas dan fungsi PPID masih perlu dilakukan keseluruh SKPD. Kesiapan Badan Publik masih terbatas di tingkat SKPD, Sarana dan prasarana juga masih terbatas, serta SDM yang kurang trampil. Oleh karena itu penelitian yang ada

kaitannya dengan PPID yang merupakan amanat dari UU No.14 tahun 2008 tentang KIP dianggap penting untuk dilakukan. Karena masalah ini belum dilakukan secara komprehensif.

3. Penelitian tahun 2012 yang dilakukan BPPKI Yogyakarta dengan judul kompetensi PPID dalam implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, telah memberi kesimpulan sebagai berikut. Berkaitan dengan kompetensi, PPID cenderung dapat melaksanakan tugasnya dan dipandang kompeten, baik dari segi pengetahuan, watak, konsep diri dan motivasi; dalam bidang keterampilan memang ditemukan PPID lebih banyak memiliki pengalaman justru di luar bidang kehumasan, ketatausahaan atau kesekretariatan, namun dalam penguasaan komputer, pemanfaatan internet serta dalam mengolah data (ada kesadaran tentang pentingnya data) relatif tinggi. Hal itu dapat dilihat dari tingginya kompetensi pengelola PPID yang sudah familiar menggunakan teknologi informasi. Kecenderungan kompetensi ini, tidak dapat diartikan bahwa PPID yang terbentuk telah berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagian kabupaten/kota membentuk PPID hanya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Hal itu lebih disebabkan, karena factor - faktor yang tidak berkaitan dengan kompetensi misalnya sosialisasi yang kurang, anggaran dan komitmen kepala daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka peneliti melakukan kajian dari sisi yang berbeda, agar bisa memberikan kontribusi untuk masalah yang terkait dengan kesiapan PPID diskominfo dalam pelayanan informasi publik di kota bitung provinsi sulawesi utara, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang di harapkan. Kaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tidak jauh berbeda dimana hasil temuan penelitian diketahui bahwa kesiapan PPID di dinas komunikasi dan informatika kota bitung masih terbatas, baik dari SDM, sarana dan prasarana, dan sosialisasi untuk memahami tugas dan fungsi PPID masih perlu dilakukan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini secara kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian mengenai: Kesiapan PPID Dinas komunikasi dan Informatika Dalam pelayanan Informasi Publik di Kota Bitung. Teknik analisis dalam penelitian secara deskriptif, karena peneliti ingin memperoleh gambaran atau deskripsi fenomena yang terjadi dan berharap dapat mengetahui dan memahami serta mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai : Kesiapan PPID Dinas komunikasi dan informatika Dalam Pelayanan Informasi Publik.

Teknik Penelitian

a. Studi dokumentasi, penelitian kepustakaan (*Library research*), dimana peneliti mencari dan menemukan bahan/informasi yang berkaitan dengan penelitian melalui dokumen - dokumen, buku - buku, isi media massa dan media

online (Internet). Data yang sifatnya operasional dan diperoleh dari pihak lain merupakan data penunjang yang mungkin didapat dari instansi-instansi terkait.

- b. Penelitian lapangan (*field Research*) dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam (*indepth Interview*), kepada Pejabat PPID yang ada di Diskominfo kota bitung. Adapun yang di wawancarai adalah Pejabat PPID yang baru terbentuk sesuai SK Walikota Bitung : Nomor 199.45 / HKM /SK / 50 /2014 Tentang : Penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kota bitung. Sedangkan informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu orang yang dianggap mempunyai kapasitas dan kompetensi yang cukup dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Adapun informan yang di wawancarai berjumlah 8 orang yaitu (1) Kepala Dinas Kominfo Kota Bitung, (2) Sekretaris Dinas Kominfo Kota Bitung, (3) Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi, (4) Kepala Bidang Pelayanan Informasi Komunikasi Dinas Kominfo Kota Bitung, (5) Kepala Seksi Pelayanan Media Informasi Dinas Kominfo Kota Bitung, (6) Kepala Seksi Pelayanan Informasi Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan Dinas Kominfo Kota Bitung, (7) Kepala Seksi Pengembangan Informasi dan Telematika Dinas Kominfo Kota Bitung, (8) Humas Pemkot Kota Bitung.
- c. Observasi (*Observation*) Data observasi merupakan deskripsi yang faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan lapangan, kegiatan interaksi manusia, situasi sosial dan konteks kegiatan-kegiatan lainnya

(Nasution, 1996). Untuk observasi peneliti telah melakukan observasi di lapangan terhadap perangkat PPID yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang lokasinya ada di kelurahan manembo-nembo tengah kecamatan matuari kota Bitung. Yang PPIDnya dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/50/2014.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kecamatan matuari, kelurahan manembo-nembotengah, kota bitung. Alasan mengapa memilih lokasi penelitian ini karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung baru terbentuk PPID dengan keputusan walikota Bitung Nomor 199.45/HKM/SK/50/2014 berlokasi di wilayah Kecamatan Matuari.

Kecamatan Matuari terbagi dalam 8 wilayah kelurahan dengan ibukota kecamatan terletak di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah. Jarak dari ibukota kecamatan ke kelurahan-kelurahan, yaitu :

Tabel 01
Jarak Antara Ibukota ke Kelurahan

1.	Manembo- Nembo Tengah	- Tanjung Merah	4,5 Km
2.	Manembo- Nembo Tengah	- Sagerat	4,0 Km
3.	Manembo- Nembo Tengah	- Sagerat Weru Satu	1,5 Km
4.	Manembo- Nembo Tengah	- Sagerat Weru Dua	1,5 Km
5.	Manembo- Nembo Tengah	- Manembo- Nembo	1,5 Km

6.	Manembo- Nembo Tengah	- Manembo- Nembo Atas	1,0 Km
7.	Manembo- Nembo Tengah	- Tendeki	4,0 Km
Sumber : Matuari 2013			

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Triagulasi:

- a. Studi dokumentasi, penelitian kepustakaan (*Library research*), dimana peneliti mencari dan menemukan bahan/informasi yang berkaitan dengan penelitian melalui dokumen - dokumen, buku - buku, isi media massa dan media *online* (Internet). Data yang sifatnya operasional dan diperoleh dari pihak lain merupakan data penunjang yang mungkin didapat dari instansi - instansi terkait.
- b. Penelitian lapangan (*field Research*) dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam (*indepth Interview*), kepada Pejabat PPID yang ada di Diskominfo Kota Bitung. Adapun yang di wawancarai adalah Pejabat PPID yang baru terbentuk sesuai SK Walikota Bitung : Nomor 199.45 / HKM /SK / 50 /2014 Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Bitung. Informan Penelitian : dipilih oleh peneliti dalam , karena di anggap mempunyai kapasitas dan kompetensi yang cukup dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.
- c. Observasi (*Observation*), data observasi merupakan deskripsi yang faktual, cermat dan terinci

mengenai keadaan lapangan, kegiatan lapangan, kegiatan interaksi manusia, situasi sosial dan konteks kegiatan-kegiatan lainnya (Nasution, 1996).

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu melalui observasi, hasil wawancara mendalam, catatan lapangan serta berbagai sumber resmi setelah dibaca, pelajari, dan ditelaah kemudian di analisis. Teknik analisis data secara deskriptif-kualitatif. Sedangkan triangulasi merupakan pengujian kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini dilakukan triangulasi teknis yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2007: 127).

Proses analisis data model Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data (Bungin, 2007) c dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi data, dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Dimana merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu

dijaga sehingga tetap berada di dalamnya (masalah yang diteliti).

- b. Penyajian data, menyusun dalam satuan-satuan data yang diperoleh di lapangan dibagi dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti untuk mempermudah mendeskripsikan setiap permasalahan secara naratif.
- c. Mengkategorikan satuan – satuan yang dikelompokan, (dikategorisasi) dan mengadakan pemeriksaan keabsahan data setelah melalui tahap – tahap sebelumnya, maka selanjutnya tahap pemeriksaan keabsahan data dihubungkan dengan teori-teori yang digunakan dengan hasil penelitian.
- d. Penafsiran, atau pemberian makna dan pengambilan keputusan setelah mengadakan pemeriksaan keabsahan data, maka peneliti melakukan penafsiran/pemaknaan dalam mengolah data yang diperoleh selanjutnya menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesiapan PPID

1. *Support* (komitmen, pembentukan payung hukum SK walikota bitung dan alokasi anggaran)

Kesiapan dan komitmen untuk melaksanakan pelayanan informasi publik melalui unit PPID bagi pemerintah kota bitung, sangat penting dituangkan dalam rencana yang matang. Dukungan juga diberikan oleh pihak SKPD yang nanti

membentuk PPID di tingkat SKPD, sehingga secara teknis dan fokus masyarakat dapat langsung meminta informasi publik yang diperlukan. Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public, dalam pengertian bahwa masyarakat menggunakan hak-haknya dalam konteks kebebasan informasi, untuk memohon informasi, memperoleh informasi dan menggunakan informasi publik. Dalam pengertian yang lain, partisipasi masyarakat diperlukan untuk keterlibatan masyarakat mengawasi jalannya PPID dalam konteks yang luas untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat atau publik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan peran yang penting dalam konsep keterbukaan informasi publik diantaranya dalam pelaksanaan kegiatan PPID pada instansi publik di tingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. *Support* dari masyarakat juga merupakan bagian penting, agar implementasi PPID dapat berjalan dengan baik.

Payung hukum pembentukan PPID sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 UU KIP, pada dinas kominfo kota bitung, dilakukan dengan keputusan walikota bitung nomor 199.45/hkm/sk/50/2014 tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kota bitung. Kemudian dinas kominfo juga telah bertindak cepat dengan menunjuk PPID sesuai amanat UU tersebut dengan tujuan agar kepentingan masyarakat terhadap akses informasi bisa terlayani dengan baik. Dengan mengimplementasikan, regulasi tersebut diharapkan mendorong badan publik terutama dinas komunikasi dan informatika kota bitung, dan penyelenggara pemerintah pada umumnya yang ada di kota bitung berjalan secara transparan, akuntabel, dan

partisipasif sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

PPID merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam implementasi UU KIP, karena PPID merupakan pelaksana dari layanan informasi pada badan publik. Pasal 6 dan 7 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik yaitu:

Pasal 6: PPID bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.

Pasal 7: PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di badan publik. Untuk itu badan publik diwajibkan membentuk struktur organisasi PPID.

SOP pada badan publik yang diatur dalam UU KIP yang dijabarkan dalam peraturan Komisi Informasi Publik (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam peraturan komisi informasi, layanan informasi dibagi menjadi 2, yaitu standar layanan informasi melalui pengumuman dimana badan publik diharuskan melakukan layanan informasi publik secara proaktif mempublikasikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya melalui media papan pengumuman atau situs resmi (*website*) badan publik.

Adapun standard layanan informasi melalui permohonan dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis. Permohonan informasi secara lisan bisa langsung disampaikan kepada PPID badan publik untuk kemudian dicatat dalam formulir permohonan dan diberi tanda terima permohonan oleh petugas PPID. Mekanisme lainnya yang diatur dalam layanan informasi publik adalah melalui *online*.

Kesiapan PPID di Diskominfo kota Bitung yang baru terbentuk dengan keputusan walikota bitung nomor 199.45/HKM/SK/50/2014 masih terbatas bahkan belum dapat dilaksanakan secara efektif disebabkan saat peneliti melakukan pengumpulan data, gedung dinas komunikasi dan informatika kota bitung masih dalam tahap renovasi. Dan pelayanan informasi publik tetap berjalan dengan mekanisme yang lama. Pada saat masyarakat membutuhkan data, mereka datang ke kantor untuk meminta data yang diperlukan. Namun data tidak diberikan begitu saja, karena ada aturannya.

Kesiapan PPID diskominfo dalam layanan informasi publik sekarang ini telah mempersiapkan pengembangan PPID yang sudah ada SK Walikota, Ketua PPID utama, sekretaris kota bitung serta SKPD yang ada yang akan melibatkan dinas komunikasi dan informatika itu sendiri. Selain itu, diskominfo kota Bitung juga melibatkan kegiatan-kegiatan dibidang koordinasi kehumasan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan operasional pelaksanaan PPID di kota bitung. Dan dalam kegiatan ini, badan koordinasi di kota bitung itu akan menghimpun informasi-informasi dari anggota-anggota badan koordinasi kehumasan. Dimaksudkan agar semua memahami informasi yang akan disebarluaskan ke publik/masyarakat, supaya satu gerakan pemahaman dalam pelayanan informasi.

Dan hal ini yang sudah dilakukan di Kota Bitung. Disamping itu pula walaupun sudah ada SK walikota tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kota bitung, namun Diskominfo juga mengeluarkan SK PPID tingkat SKPD khususnya di Diskominfo dengan keputusan kepala dinas kominfo

kota bitung nomor 9601/KOMINFO/IV/2014 dengan pembimbing kepala dinas komunikasi dan informatika kota bitung.

1. Pembimbing : Kepala Dinas Kominfo Kota Bitung
2. Ketua Pelaksana : Sekretaris Dinas Kominfo Kota Bitung
3. Sekretaris : Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dinas Kominfo Kota Bitung
4. Sekretariat :
 - a) Kepala Bidang: Pelayanan Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo Kota Bitung
 - b) Kepala Seksi: Pelayanan Media Informasi Dinas Kominfo Kota Bitung
 - c) Kepala Seksi: Pelayanan Informasi Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan Dinas Kominfo Kota Bitung
 - d) Kepala Seksi: Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Dinas Kominfo Kota Bitung
 - e) Staf 1 orang

Kesiapan PPID Diskominfo dalam pelayanan informasi publik, sebelum ada SK Walikota, Diskominfo sudah melaksanakan pelayanan informasi publik itu. Setelah diterbitkan SK Walikota, maka pelayanan informasi publik mekanismenya melalui PPID.

Adapun persiapan-persiapan yang dilakukan dalam pelayanan informasi publik, adalah sosialisasi kepada masyarakat agar terbuka. Karena sebenarnya PPID dilakukan di SKPD-SKPD untuk melakukan kegiatan-kegiatan PPID yang ada di kota bitung untuk pelayanan informasi publik

dan Diskominfo dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sudah mengacu pada UU NO 14 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), melalui PPID itu sendiri atau dilihat melalui penyampaian-penyampaian informasi itu terbuka kepada publik melalui *website*, yang merupakan bantuan dari Dirjen IKP. Dan itu sudah dioptimalkan kegiatannya untuk menyebarluaskan kebijakan-kebijakan di kota Bitung maupun pusat.

Dengan adanya kantor diskominfo yang masih direnovasi, apabila ada yang membutuhkan informasi, itu sudah ada yang layani informasi apa yang dibutuhkan, walaupun belum tertata disatu ruangan. Jadi saat ini masih di sekretariat dulu dan disesuaikan dengan tupoksi yang ada. Begitu juga dengan perangkat yang menunjang belum memadai, namun menyesuaikan dengan apa yang ada. Diskominfo menyesuaikan dengan prosedur karena PPID itu sangat penting sekali dan diharuskan untuk membentuk PPID. Jadi pada saat memerlukan anggaran juga menyesuaikan dengan apa yang ada, tapi tetap jalan.

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi publik. Dari hasil observasi, prasarana dan sarana masih terbatas. Namun dari keterbatasan itu semaksimal mungkin supaya bisa terpenuhi. dari segi peralatan belum memadai. Jadi sambil jalan sambil membenahi. Karena diskominfo merupakan perpanjangan tangan dari pusat. Jadi menyesuaikan dengan apa yang ada, masih terbatas. Lintas informasi belum tertata di satu ruangan namun di berbagai bidang. Karena kantor masih direnovasi. Jadi yang harus dipersiapkan ruangan yang layak untuk penyampaian informasi kepada masyarakat, berupa : fax, bahkan telpon akan diupayakan agar

efektifitas pelayanan informasi publik tidak terhambat.

2. Capacity (Jumlah SDM, kelembagaan yang ditunjuk PPID dan infrastruktur TI)

Untuk SDM yang menangani informasi publik, masih terbatas akan diupayakan dan ditindaklanjuti untuk diikuti Diklat. Karena yang duduk sesuai SK untuk PPID maupun yang sudah ada SK Walikota itu belum pernah ikut sosialisasi. Jadi hanya membaca aturan UU KIP untuk Sosialisasi yang ikut itu baru 3 orang di kota bitung pernah juga dilaksanakan sosialisasi dari direktorat jenderal informasi dan komunikasi publik, kementerian komunikasi dan informatika.

Tentang SDM yang ada di Diskominfo juga masih terbatas, begitu juga yang sudah di tunjuk sebagai PPID baru 3 orang yang mengikuti sosialisasi dan bimtek. Pejabat lainnya belum pernah dan hanya tahu tentang undang-undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang lainnya belum pernah mengikuti sosialisasi dan bimtek. Mereka hanya mengetahui dari baca buku, sehingga pemahaman/pengetahuan PPID Diskominfo tentang materi yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, PP 61 tahun 2010 serta Perki Nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan informasi belum semua memahaminya.

Dan untuk materi UU KIP, masih perlu referensi-referensi lainnya tentang bagaimana pelaksanaan UU KIP itu. Sehingga ada pembekalan-pembekalan melalui referensi-referensi itu dalam rangka penguatan pelaksanaan PPID nantinya. Tentang PP61 itu ada keterkaitannya dengan UU KIP yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga melengkapi untuk pelaksanaan ke depan dan UU NO.25 thn

2009 tentang PERKI agar Komisi Informasi (KI) itu dibentuk di tingkat kota untuk memudahkan pelayanan ini apabila ada sengketa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. Hal ini sangat perlu sekali dan pemahaman tentang UU PERKI itu belum terlalu mendasar. Tentunya kedepan berupaya untuk mendalami tentang peraturan-peraturan pelayanan informasi publik. Mekanisme ini yang harus dipublikasikan di kota Bitung. Agar semua personil untuk memahami peraturan-peraturan, agar pelayanan kepada maksimal. Kegiatan-kegiatan atau petunjuk-petunjuk mengenai peraturan ini hendaknya untuk kegiatan-kegiatan ke depan.

Mengenai permohonan informasi publik, di diskominfo sudah ada masyarakat yang mengajukan permohonan. Namun belum sesuai dengan aturan-aturan yang dipakai. Karena tempat / ruangan kantor juga masih direnovasi. Namun kalau tidak ada diarahkan ke dinas-dinas terkait tentang data yang diperlukan. Dan ini bukan saja masyarakat biasa tapi juga dari instansi vertikal, dan diarahkan ke instansi lain dengan memberkan surat pengantar tentang informasi yang dibutuhkan. Jadi setiap saat melayani masyarakat semaksimal mungkin melalui petunjuk yang ada..

Kesiapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Diskominfo kota Bitung, walaupun baru terbentuk dengan SK Walikota Bitung nomor 188.45/HKM/SK/50/2014 tentang penunjukkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kota Bitung. Namun Diskominfo kota Bitung telah mempersiapkan pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Bitung. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dan PPID di Diskominfo kota Bitung antara lain : Ketua

PPID Utama sekretaris kota Bitung serta SKPD-SKPD yang ada akan melibatkan Diskominfo itu sendiri, humas dan SKPD lainnya. Selain itu Diskominfo kota Bitung juga telah melakukan kegiatan di bidang koordinasi kehumasan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan operasional pelaksanaan PPID nantinya di Kota Bitung.

Dan di dalam kegiatan itu badan koordinasi di kota Bitung itu akan menghimpun informasi-informasi dari anggota-anggota/badan koordinasi kehumasan, dimaksudkan agar semua memahami informasi yang akan disebarluaskan kepada publik/masyarakat, agar satu gerakan pemahaman dalam penyampaian informasi. Sebelum adanya SK Walikota, pelayanan informasi sudah berjalan sesuai dengan tupoksi dinas komunikasi dan informatika.

Mekanisme pelayanan informasi tentu masih terbatas dan belum memadai. Dengan adanya kantor Diskominfo sedang di renovasi, sehingga ruangan belum tertata rapi. Namun apabila ada masyarakat yang membutuhkan informasi pasti akan dilayani yaitu melalui sekretariat terlebih dahulu dan disesuaikan dengan tupoksi yang ada di Diskominfo. Untuk sarana dan prasarana, menyesuaikan dengan apa yang ada sekarang ini. Karena masih terbatas, lintas informasi masih belum tertata di suatu ruangan tetapi di berbagai bidang. Ketersediaan media publik juga masih terbatas, terutama yang berhubungan dengan media informasi dan kegiatan-kegiatan kota Bitung. Misalnya dalam menyampaikan informasi melalui media massa sangat terbatas, dan tidak semua informasi yang di muat di media massa dengan keterbatasan biaya. Tentang SDM yang ada di Diskominfo juga masih terbatas, begitu juga yang sudah di tunjuk sebagai

PPID baru 3 orang yang mengikuti sosialisasi dan bimtek. Pejabat lainnya belum pernah dan hanya tahu tentang undang-undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang lainnya belum pernah mengikuti sosialisasi dan bimtek. Mereka hanya mengetahui dari baca buku, sehingga pemahaman/pengetahuan PPID Diskominfo tentang materi yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, PP 61 tahun 2010 serta Perki Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi belum semua memahaminya.

Kesiapan PPID Diskominfo masih terbatas baik dari sarana, prasarana dan SDMnya. Namun PPID Diskominfo menyesuaikan dengan keterbatasan itu, dan tetap menjalankan tugas pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Di mana terlihat saat berada di lapangan walaupun ruangan belum tertata rapi karena adanya renovasi kantor Diskominfo namun ada juga masyarakat yang memasukkan permohonan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dan kebanyakan permohonan yang diminta masyarakat yaitu tentang Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di mana masyarakat memerlukan informasi publik yang sifatnya lebih teknis. Dan untuk dishubkominfo kota bitung dalam pelayanan informasi public begitu cepat melayani apa yang dibutuhkan masyarakat. PPID berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya terutama dalam pelayanan informasi. Jadi untuk kegiatan-kegiatan pelayanan informasi di kota Bitung walaupun sarana dan prasarana serta SDM yang masih terbatas dan belum memadai, tetap mengacu pada undang-undang nomor 14 tentang KIP. Yaitu sudah dilaksanakan melalui PPID. Dilihat melalui penyampaian-penyampaian informasi secara terbuka kepada publik

melalui *website* yang ada dan itu sudah dioptimalkan kegiatannya untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan yang ada di kota bitung.

3. Value (pemahaman terhadap UU KIP, kerjasama/koordinasi dan efisiensi serta efektifitas)

Pemahaman terhadap materi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masih perlu ditingkatkan. Hanya sedikit di diskominfo kota bitung yang telah mengikuti sosialisasi mengenai KIP. Dengan demikian, pemahaman materi KIP ini dirasakan segera dilakukan dengan menggelar sosialisasi yang intensif. Tingkat pemahaman tentang UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, baik itu pejabat yang duduk di PPID masih kurang. Dari hasil wawancara yang diperoleh, pejabat yang duduk di PPID baru 3 orang yang mengikuti sosialisasi tentang UU KIP.

Adapun kendala yang dialami oleh PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu terbentur dari masalah anggaran serta sarana, prasarana dan SDM yang masih terbatas dan juga kurang terampil di bidang IT. Begitu juga dengan masyarakat, walaupun sudah ada media *online (website)* di Kota Bitung namun tidak semua masyarakat yang bisa mengakses internet, karena kurangnya pengetahuan tentang IT. Namun upaya-upaya untuk memaksimalkan pelayanan informasi publik terus dilakukan oleh diskominfo kota Bitung, agar lebih efektif dan efisien.

Mekanisme pelayanan informasi publik yang ada di Diskominfo kota Bitung ada yang secara *online*, melalui telepon, ada yang datang langsung ke dinas komunikasi dan informatika bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari

hasil wawancara pada pejabat PPID Diskominfo bahwa layanan informasi dilakukan oleh PPID bidang pelayanan informasi dan kebanyakan permohonan yang diminta masyarakat yaitu tentang kelompok informasi masyarakat (KIM).

Kendala yang dihadapi oleh diskominfo kota bitung adalah keterbatasan personil/SDM yang khusus menangani penyediaan dan pelayanan informasi di beberapa SKPD di lingkungan pemerintah kota bitung termasuk pengetahuan, pemahaman akan tugas dan fungsi, sebagian SKPD menyangkut penyediaan dan pelayanan informasi pasca berlakunya UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP. Penyediaan infrastruktur dan ketersediaan anggaran masih terbatas. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Diskominfo kota Bitung adalah menyangkut tugas PPID Diskominfo kota Bitung pada dasarnya adalah berjalannya ketentuan seperti yang diamanatkan oleh UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP. Secara keseluruhan implementasi UU No. 14 tahun 2008 di Diskominfo kota bitung sudah berjalan dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik. PPID Diskominfo Kota Bitung juga mempunyai teknologi informasi secara *online* yang cukup memadai sebagai sarana pelayanan untuk memudahkan dan mempercepat akses informasi sesuai kebutuhan. Saran-saran yang diberikan hendaknya Diskominfo/ Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi khususnya pejabat yang duduk di PPID karena terkait dengan pelayanan informasi. Dilakukan peningkatan pengetahuan dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik.

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan PP No. 61 tahun 2010 sebagai pelaksana UU No. 14 tahun 2008 tentang

KIP (pasal 14 ayat 1) sebagai bentuk pelaksanaan dari UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP dengan merujuk berbagai pengaturan yang menyangkut KIP seperti PP No. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pengaturan komisi informasi (PERKI) No. 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik. Prinsip dalam memberikan pelayanan informasi publik mudah, cepat, cermat dan akurat. Informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, transparansi dan akuntabel. Dari hasil penelitian yang di peroleh di dinas Komunikasi dan Informatika yang PPID nya baru terbentuk namun pelayanan Informasi itu sudah jalan sesuai tupoksi yang ada. Dan sekarang ini juga walaupun gedung dari dinas komunikasi dan informatika itu masih di renovasi saat berada di lokasi penelitian, pelayanan informasi itu tetap ada walaupun belum tertata di satu bidang.

Pengembangan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan SOP. Dan di dinas komunikasi dan informatika kota bitung itu sudah ada SOP nya. Dengan adanya SOP, maka proses pengelolaan informasi yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan informasi dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas. Sehingga dapat berjalan secara konsisten, oleh karena itu upaya-upaya harus terus dilakukan dinas komunikasi dan informatika dalam meningkatkan pelayanan informasi publik.

Pelayanan informasi publik yang ada dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, PP 61 tahun 2010 dan peraturan komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik menjadi acuan untuk di jalankan PPID di

Diskominfo kota Bitung. Agar pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) bisa terwujud dan pelayanan informasi publik bisa maksimal.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian tentang Kesiapan PPID Diskominfo dalam pelayanan informasi publik di kota bitung dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesiapan PPID Diskominfo dalam pelayanan informasi publik di kota bitung masih terbatas dan belum memadai, baik dari sarana, prasarana serta SDM yang kurang terampil dan belum semuanya memahami tentang materi yang berkaitan dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, namun upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada publik terus dilakukan oleh PPID diskominfo kota bitung. Walaupun kantor diskominfo sedang dalam tahap renovasi namun pelayanan informasi publik secara terbuka tetap berjalan sebagaimana mestinya di sesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada dan tupoksi Diskominfo.
2. Hambatan/kendala anggaran, sarana, prasarana dan SDM yang masih terbatas.

Saran/Rekomendasi

Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai PPID Diskominfo kota bitung perlu diselenggarakan sosialisasi atau bimbingan teknis tentang UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP khususnya bagi pejabat yang duduk di PPID yang sudah ada SK Walikota

agar pelayanan informasi publik di kota Bitung lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, M.Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dwiyanto, Agus. " *Mengapa Pelayanan Publik,*" dalam Agus Dwiyanto (ed) *mewujudkan Good Governance : Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- kecamatan Matuari. *Monografi Kecamatan*. Matuari: Kecamatan Matuari, 2012.
- Kemkominfo. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Kemkominfo, 2012.
- Nasution. *Metode Naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik*. n.d.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No, 14 Tahun 2008*. n.d.
- Puslitbang Aptika IKP. *Studi Kesiapan pengelolaan informasi pada lembaga kemitraaan Kominfo daerah di 6 lokasi*. Laporan penelitian, Jakarta: puslitbang Aptika IKP , 2012.
- Sugiyono. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2007.
- Suharto, edi. *Analisis Kebijakan Publik Rev*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Undang-undang no 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. n.d.
- Waluyo, Djoko. *Pengembangan Model Pelayanan Informasi Publik dalam Implementasi PPID di Provinsi Lampung* . Hasil Penelitian, Jakarta: Puslitbang Aptika IKP Badan Litbang SDM Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2014.
- Website: <http://e-journal.uajy.co.id/4009/3/2TS13290.pdf>
n.d.